

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian	21
D. Kegunaan Penelitian	21
E. Kerangka Pemikiran	22
F. Hasil Penelitian Terdahulu	28
G. Langkah-Langkah Penelitian	29
1. Metode Penelitian	29
2. Jenis Data.....	30
3. Sumber Data	31
4. Teknik Pengumpulan Data.....	31
5. Metode Pendekatan.....	32
6. Analisis Hasil Penelitian.....	32
7. Lokasi Penelitian	33

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG SISTEM PERADILAN

PIDANA, HAK ASASI MANUSIA & PEMIDANAAN

A. Teori Sistem Peradilan Pidana.....	34
1. Sejarah Sistem Peradilan Pidana	34
2. Model Sistem Peradilan Pidana	38
3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana	43

B.	Teori Hak Asasi Manusia (HAM)	45
1.	Konsep dan Sejarah Perkembangan HAM	45
2.	Hak Anak.....	58
3.	Perlindungan Anak	65
C.	Teori Pemidanaan	69
1.	Pembagian Teori Pemidanaan	69
2.	Tujuan Pemidanaan	74
3.	Retributif.....	78
4.	Restoratif	84

**BAB III PELAKSANAAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MELALUI SISTEM
DIVERSI BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE**

A.	Sistem Peradilan Pidana Anak.....	87
1.	Definisi Sistem Peradilan Pidana Anak.....	87
2.	Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	95
3.	Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	102
4.	Kebijakan Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	107
B.	Proses Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan	111
C.	Pelaksanaan Sistem Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan	119
D.	Prinsip <i>Restorative Justice</i> Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	134
E.	Perbandingan Hukum Mengenai Diversi di Beberapa Negara.....	149
1.	Konsep Diversi di Negara New Zealand	149
2.	Konsep Diversi di Negara Jepang	152
3.	Konsep Diversi di Negara Australia.....	158

**BAB IV ANALISIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MELALUI SISTEM
DIVERSI BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

A.	Konsep Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur.....	161
B.	Kendala Dalam Penerapan Sistem Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan	170
C.	Sistem Diversi Berdasarkan Prinsip <i>Restorative Justice</i> Mampu Menjadi Cara Efektif Dalam Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan	180

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	190
B.	Saran	191

DAFTAR PUSTAKA..... 193

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

